



**SALINAN**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal sembilan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh empat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Dan  
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan daerah yang bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
9. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
10. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
11. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
12. Pendapatan Transer Antar Daerah adalah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
13. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
14. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
15. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
16. Belanja Pegawai adalah kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
17. Belanja Barang dan Jasa adalah pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait
18. Belanja Bunga adalah pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Belanja Hibah adalah hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
20. Belanja Bantuan Sosial adalah Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
21. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
22. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

23. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa
24. Belanja Bagi Hasil adalah digunakan untuk menganggarkan bagi hasil kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah.
25. Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.707.528.704.900 (*satu triliun tujuh ratus tujuh milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus rupiah*), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.696.949.349.000 (*satu triliun enam ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*)
- b. Belanja Daerah sebesar Rp1.707.528.704.900 (*satu triliun tujuh ratus tujuh milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus rupiah*)

Defisit sebesar Rp(10.579.355.900) (*sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*)

#### c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp10.579.355.900 (*sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*)
2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0 (*nol rupiah*)

Pembiayaan Netto sebesar Rp10.579.355.900 (*sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp0 (*nol rupiah*)

#### Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.696.949.349.000 (*satu triliun enam ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp433.357.790.000 (*empat ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp237.100.000.000 (*dua ratus tiga puluh tujuh milyar seratus juta rupiah*)

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp163.659.910.000 (*seratus enam puluh tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.047.340.000 (*enam belas milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.550.540.000 (*enam belas milyar lima ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.263.591.559.000 (*satu triliun dua ratus enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.195.393.025.000 (*satu triliun seratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah*)
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.198.534.000 (*enam puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah*)

#### Pasal 6

- Belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.707.528.704.900 (*satu triliun tujuh ratus tujuh milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus rupiah*) yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.206.549.488.502,69 (*satu triliun dua ratus enam milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua koma enam puluh sembilan sen*) yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp710.723.789.869,94 (*tujuh ratus sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh empat sen*)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp433.171.303.795,75 (*empat ratus tiga puluh tiga milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh lima sen*)
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.712.144.837,00 (*enam puluh milyar tujuh ratus dua belas juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*)

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 1.942.250.000,00 (*satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp295.378.210.397,31 (*dua ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma tiga puluh satu sen*) yang terdiri atas:
- belanja modal tanah.
  - belanja modal peralatan dan mesin.
  - belanja modal gedung dan bangunan;
  - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.283.782.925,69 (*empat puluh milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima koma enam puluh sembilan sen*)
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.625.703.664,85 (*tujuh puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus enam puluh empat koma delapan puluh lima sen*)
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 173.478.353.660,77 (*seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh koma tujuh puluh tujuh sen*)
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.051.425.196,00 (*dua milyar lima puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*)
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.937.944.950,00 (*satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*)

#### Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.13.000.000.000 (*tiga belas milyar rupiah*).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp192.601.006.000,00 (*seratus sembilan puluh dua milyar enam ratus satu juta enam ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- belanja bagi hasil; dan
  - belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.585.991.000,00 (*dua puluh enam milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp166.015.015.000,00 (*seratus enam puluh enam milyar lima belas juta lima belas ribu rupiah*)

#### Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp10.579.355.900,00 (*sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.579.355.900,00 (*sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*)

#### Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp10.579.355.900,00 (*sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*)
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp10.579.355.900,00 (*sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*)

#### Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2025, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBD, jika tidak ada Perubahan APBD, dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

### Pasal 17

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 31 Desember 2024  
Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

ttd

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 31 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

ttd

RODY ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024  
NOMOR 9  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 09, 101/2024

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

APBD disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APBD terdiri atas:

1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya.
  - b. Dana Transfer, yang meliputi Transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah.
  - c. Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
2. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

II. Pasal Demi Pasal

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 9 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT</b>		
<b>RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025</b>		
<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>433.357.790.000,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	237.100.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	163.659.910.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.047.340.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.550.540.000,00
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.263.591.559.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.195.393.025.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.198.534.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.696.949.349.000,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.206.549.488.502,69</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	710.723.789.869,94
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.171.303.795,75
5.1.05	Belanja Hibah	60.712.144.837,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.942.250.000,00
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>295.378.210.397,31</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.283.782.925,69
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.625.703.664,85
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	173.478.353.660,77
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.051.425.196,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.937.944.950,00
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>13.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.000.000.000,00
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>192.601.006.000,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	26.585.991.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	166.015.015.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.707.528.704.900,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(10.579.355.900,00)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6,1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.579.355.900,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.579.355.900,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>10.579.355.900,00</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>10.579.355.900,00</b>
<b>6,3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

**Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

ttd

**BUDI SANTOSA**

Salinan sesuai dengan aslinya

